bptsp

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 006 / 1.20.1/ 31.75.07.1002 / 1.851.1 / 2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan **Surat Keputusan Lurah Pondok Bambu Nomor 11 Tahun 2017** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD SEJATI** Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah	:	**PAUD SEJATI**
Alamat Rumah	:	Jalan Kanwil Tanjung Priok No 1B Rt.006 Rw.005 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	:	**IR.R. SITI RAHAYU F.S.**
Pimpinan Yayasan	:	-

Masa berlaku sampai dengan tanggal **20-02-2018**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20-02-2017
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pondok Bambu

ENDANG JUMIATI
NIP. 197004241995032001

Tembusan.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
Yth. Arsip.